



PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai
Gugat antara:

Nova Indriani binti Sulaiman, Nik 1107185205890001, Tempat/Tanggal Lahir
Mamplam / 12/05/1990, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Pendidikan SMA, Alamat Gampong Mantak Raya, Kecamatan
Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Domisili Elektronik
082280416238/novaindriani568@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Hermansyah Putra bin Hasballah, Nik -, Tempat/Tanggal Lahir Pante Panah /
02/02/1989, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA,
Alamat Gampong Pante Panah, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten
Aceh Timur;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi Penggugat di
muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat
yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan Nomor
417/Pdt.G/2024/MS.Sgi tanggal 27 Agustus 2024 dengan dalil-dalil gugatan
sebagai berikut:

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 Agustus 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/37/VIII/2020, tanggal 25 Agustus 2020);
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong Mantak Raya, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie sampai dengan sampai dengan bulan Oktober 2020 lalu pindah ke Gampong Pante Panah, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur sampai dengan bulan Januari 2021 kemudian Penggugat di jemput oleh keluarganya dan dibawa pulang ke Gampong Mantak Raya, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie sampai dengan sekarang karena Terjadi pertengkaran;
3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, awalnya Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 2(dua) bulan kemudian terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang mencukupi kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - 4.2. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di usahakan perdamaian dari pihak keluarga sebanyak 3 (tiga) lagi akan tetapi hanya damai sebentar kemudian terjadi lagi percekocokan;
7. Bahwa, untuk menghindari penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan dapat mengganggu mental dan psykis Penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan perceraian ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Hermansyah Putra bin Hasballah**) terhadap Penggugat (**Nova Indriani binti Sulaiman**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat di persidangan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan bersedia menerima Tergugat kembali, tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Nova Indriani) Nik 1107185205890001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.3 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh tanggal 07 April 2021, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0137/037/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 atas nama Hermansyah Putra dan Nova Indriani, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Fatimah Arsyad binti Arsyad, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Gampong Mantak Raya, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada tahun 2020;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Mantak Raya, Kecamatan Simpang Tiga, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gampong Lhok Nibong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Pidie;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan harmonis selama 2 (dua) bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas kerja dan tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan Saksi pernah 3 (tiga) melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah 3 (tiga) kali didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

2. Maisura binti Azmi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Mantak Raya, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sah pada tahun 2020;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Gampong Mantak Raya, Kecamatan Simpang Tiga, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gampong Lhok Nibong, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Pidie;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan harmonis selama 2 (dua) bulan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas kerja dan tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.5 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat karena tidak sanggup menahan perlakuan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah 3 (tiga) kali didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil

Bahwa terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak menaruh keberatan;

Bahwa Penggugat di persidangan mengajukan konklusinya secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dan terbaca kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum Islam dan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Sigli, *in casu* Penggugat sebagai subjek hukum dalam perkara ini mempunyai kepentingan secara langsung dan melekat dalam mengajukan perkara a quo (*standy persona in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat beragama Islam dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Islam, dengan demikian

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.6 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memiliki *legal standby in judicio* untuk mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Sigli, yang mana perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolute Pengadilan Agama, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat berkediaman di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli dan mengajukan gugatannya ke Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Sigli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a. quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh petugas untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, terhadap panggilan tersebut, Penggugat in person hadir ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasa hukumnya yang sah serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak pula disertai dengan alasan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) RBg. Maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus meskipun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai kepada Penggugat dengan menasehati supaya

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.7 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersabar dan bersedia menyelesaikan masalah rumah tangganya secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat tidak bersedia sehingga sampai diputusnya perkara ini, upaya damai tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir, *in casu* Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sehingga proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang berkepentingan oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.8 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, materilnya menunjukkan tentang identitas dan tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, materilnya menunjukkan tentang pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s.d P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah akta otentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg. jo. Pasal 1868 KUHPerdara dengan demikian bukti surat Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materilnya telah sesuai dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan adalah orang dekat dengan Penggugat, telah dewasa sesuai maksud Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Saksi-saksi dipanggil satu persatu ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 171 RBg, di persidangan kedua Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara, dengan demikian Saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, Saksi pertama Penggugat sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sedangkan Saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, *in casu* Saksi seperti ini digolongkan dalam Saksi *de auditu*, namun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pengetahuan Saksi-saksi tentang upaya damai menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bermasalah sebab tidak mungkin dilakukan perdamaian jika tidak ada suatu sengketa, selain itu Saksi-saksi juga mengetahui langsung bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang, Penggugat yang keluar dari kediaman bersama karena tidak tahan terhadap perlakuan Tergugat,

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan Saksi-saksi tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berindikasi terjadinya keretakan dalam rumah tangga karena seyogyanya sepasang suami isteri tinggal dan menetap dalam satu rumah kecuali ada alasan yang jelas yang telah disepakati yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, sedangkan dalam permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan suatu alasan apapun yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan mengetahui akibat hukum dari persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung sebagaimana yang dikehendaki Pasal 308 RBg dan keterangan Saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya sesuai dengan maksud Pasal 309 RBg. yang pada pokoknya menguatkan gugatan Penggugat. Dengan demikian secara formil dan materil keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah menurut hukum Islam pada tahun 2020;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 2 (dua) bulan namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat malas bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah yang cukup untuk Penggugat;

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.10 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat yang keluar dari kediaman bersama karena tidak tahan atas perlakuan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sedangkan faktanya kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memuncak, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi dan sulit untuk dirukunkan kembali, nasehat-nasehat dari Majelis Hakim juga tidak menyurutkan niat Penggugat untuk menceraikan Tergugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk membantah atau mempertahankan haknya, fakta ini menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan sulit untuk dapat dipertahankan dan dirukunkan kembali, karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan, sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, selama itu sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan semua kewajiban Tergugat sebagai suami baik lahir maupun batin, tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi "*suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan*

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.11 dari 15 halaman



memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain” dan mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian secara sosiologis memang akan menimbulkan kemandlaratan tetapi membiarkan Penggugat tetap dalam ikatan perkawinan, dengan diliputi suasana tegang, kebencian dan sikap saling menyalahkan bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 walaupun terbukti Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama tapi kepergian Penggugat tersebut berasal karena tidak sanggup terhadap sikap dan perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, kondisi ini tentu akan mendatangkan madlarat yang lebih besar pada diri Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sebagaimana kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemandlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim dengan memberikan saran dan nasehat supaya Penggugat mau menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Tergugat secara damai dan bersatu kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia dan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta tersebut di atas, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث
تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن**

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.12 dari 15 halaman



**الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.13 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Hermansyah Putra bin Hasballah**) terhadap Penggugat (**Nova Indriani binti Sulaiman**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 188.500,-(seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah Hj. Murniati, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rita Nurtini, M.H. dan Heni Nurliana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dan disampaikan kepada Penggugat melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Sigli oleh **Hj. Murniati, S.H.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Adam Muis** dan **Dra. Rita Nurtini, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Adam Muis

Hj. Murniati, S.H

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.14 dari 15 halaman



Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag.

Panitera Pengganti,

Herlina, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,-
3. Biaya Penggandaan	Rp. 10.500,-
4. Biaya Panggilan	Rp. 38.000,-
5. Biaya PNB	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.188.500,-
(seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)	

Putusan Nomor 417/Pdt.G/2024/MS.Sgi hal.15 dari 15 halaman